



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/27 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tejo Sari RT 005 RW 002 Kelurahan Tejo Sari  
Kecamatan Metro Timur, Kota Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 April 2023 Sampai dengan tanggal 9 April 2023. Perpanjangan Penangkapan dari tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panca Kesuma,S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga Lampung beralamat di Jalan Raya Stadion Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kota Metro berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kertas alumunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla/Sintetis mengandung 5-FLUORO-PB-22 terdaftar Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,311 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Laboratorium netto 0,151 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering yang tidak mengandung sediaan narkotika dengan berat netto 14,00 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 13,00 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Moto Berwarna hitam dengan nomor IMEI 356520081437516;

Dikembalikan kepada Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM**;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-48/MTR/Enz.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Reformasi Gg Anthorium 5 Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Rizki (DPO) untuk membeli narkotika jenis tembakau gorila/sintetis dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. Rizki (DPO) mengatakan bahwa narkotika jenis gorila/sintetis tersebut ada, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa meminta kepada Sdr. Rizki (DPO) untuk mengantarkan narkotika tersebut ke kosan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kia di Jalan Reformasi Gg. Anthorium 5 Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, dan Sdr. Rizki (DPO) menyanggupinya. Setibanya Terdakwa di Jalan Reformasi Gg Anthorium 5 Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa melihat Sdr. Rizki (DPO) sedang berada diatas motor kemudian Terdakwa menghampirinya dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rizki (DPO) memberikan 1 (Satu) buah gulungan kertas alumunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat daun-daun kering Narkotika jenis tembakau gorila/sintetis kemudian Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, setelah itu Sdr. Rizki (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa baru sampai didepan kosan Sdr. KIA di Jalan Reformasi Gg Anthorium 5 Kel. Metro Kec. Metro Pusat, Kota Metro, datang beberapa orang yang mengaku Anggota Narkoba Satres Polres Metro, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil yang berisi 1 (Satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorila/sintetis didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun-daun kering narkotika jenis gorila/sintetis dengan berat netto 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram adalah milik Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Lab 1064/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,M.T selaku pemeriksa, Niryasti, S.So.,M.St selaku Pemeriksa, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa, dengan barang bukti milik Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** diantaranya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih sekitar 14,00 (empat belas koma nol nol) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Laboratoris netto kurang lebih sebesar 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 tidak mengandung sediaan Narkotika, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris berat netto kurang lebih sekitar 0,151 (nol koma seratus lima puluh satu) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif 5-FLUORO-PB-22 yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 137 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis gorila/sintetis tersebut tanpa Ijin dari Pihak yang Berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU  
KEDUA:

Bahwa Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat Jalan Reformasi Gg Anthorium 5, Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Erwin Satria Bin Tamsir (Alm), dan Saksi Taruna Rg Bin Syafruddin

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keduanya merupakan anggota Narkoba Satres Polres Metro) melihat Terdakwa terlihat mencurigakan di depan sebuah kos-kosan di Jalan Reformasi Gg Anthorium 5 Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitar kemudian ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun kering narkotika jenis tembakau gorila/sinte yang ditemukan dari dalam kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa, kemudian Anggota Narkoba Satres Polres Metro melakukan penggeledahan rumah terdakwa namun dari hasil penggeledahan tidak ditemukan Narkotika di rumah sebagaimana dimaksud;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) buah plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram adalah milik Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Lab 1064/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,M.T selaku pemeriksa, Niryasti, S.So.,M.St selaku Pemeriksa, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa, dengan barang bukti milik Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** diantaranya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih sekitar 14,00 (empat belas koma nol nol) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris netto kurang lebih sebesar 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 tidak mengandung sediaan Narkotika, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris berat netto kurang lebih sekitar 0,151 (nol koma seratus lima puluh satu) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif 5-FLUORO-PB-22 yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 137 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis gorila/sintetis tersebut tanpa ijin dari yang berwenang; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU  
KETIGA:

Bahwa Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan pukul 20.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di suatu rumah di jalan Tejosari, Rt/Rw: 005/002, Kel/Desa: Tejosari, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 01 April 2023 pukul 13.00 WIB Terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. Rizki (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Tembakau Gorila/Sintetis dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rizki untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Rizki (DPO) menyanggupinya dan mengantarkan ke rumah Terdakwa. Sesampainya Sdr. Rizki (DPO) ke rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizki (DPO) kemudian Sdr. Rizki (DPO) menyerahkan 1 (Satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorila/sintetis kepada Terdakwa, dan setelah itu Sdr. Rizki (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menggunakan tembakau gorila sintetis di kamar rumah Terdakwa dengan cara di bagi menjadi dua bagian kemudian Terdakwa menggabungkan dengan tembakau yang ada pada rokok biasa sehingga menjadi 2 (dua) linting rokok dan dibakar seperti menggunakan rokok dan menghisap asap yang keluar dari salah satu ujungnya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, tiba-tiba Sdr. Wahyu (DPO) datang ke rumah Terdakwa tanpa menghubungi Terdakwa sebelumnya, kemudian Sdr. Wahyu (DPO) menunjukkan barang

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis sabu kepada Terdakwa berikut alat untuk mengonsumsinya kemudian Terdakwa menyetujui untuk mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan Terdakwa penasaran. Kemudian, seingat Terdakwa, cara Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. Wahyu (DPO) membuat sebuah alat dari botol air minum bekas lalu dirakit/dipasang sedotan plastik dan pipa kaca. Kemudian pipa kaca tersebut diisi sabu dan dibakar, kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan tersebut;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Terdakwa masih memiliki sisa narkoba jenis tembakau gorila/sintetis yang terdakwa beli pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, yang kemudian narkoba jenis tembakau gorila/sintetis tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di jalan Tejosari, Rt/Rw: 005/002, Kel/Desa: Tejosari, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, dengan cara Terdakwa melinting Narkoba tersebut dengan menggunakan kertas papir/kertas alumunium foil setelah itu dibakar seperti menggunakan rokok dan menghisap asap yang keluar dari salah satu ujungnya;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis tembakau gorila/sintetis adalah kepala pusing dan badan terasa seperti melayang. Sedangkan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan terasa segar dan tidak bisa tidur;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Lab 1064/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,M.T selaku pemeriksa, Niryasti, S.So.,M.St selaku Pemeriksa, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa, dengan barang bukti milik Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** diantaranya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih sekitar 14,00 (empat belas koma nol nol) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris netto kurang lebih sebesar 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 tidak mengandung sediaan Narkoba, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris berat netto kurang lebih sekitar 0,151 (nol koma seratus lima

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif 5-FLUORO-PB-22 yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 137 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Lab 1064/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.T selaku pemeriksa, Niryadi, S.So., M.St selaku Pemeriksa, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa, dengan barang bukti milik Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwin Satria Bin Tamsir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi M. Taruna Rendra Graha Bin Syafruddin dan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Lainnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Reformasi Gg Anthorium 5 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas alummunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bbening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun-daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sinte yang ditemukan dari dalam kantung celana yang digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah penggeledahan badan dan pakaian, Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Penggeledahan kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan daun-daun kering dilantai rumah Terdakwa;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah gulungan kertas alummunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorila/sintetis didalam kantung celana yang dipergunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) buah gulungan kertas alummunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorila/sintetis didapatkan dengan cara membeli dengan temannya yang bernama Sdr.Rizky sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
  - Bahwa cara menggunakannya yaitu dengan membagi dua bagian kemudian dicampur dengan tembakau gayo atau dicampur dengan tembakau yang ada pada rokok biasa sehingga menjadi dua linting rokok;
  - Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan diduga narkotika jenis sinte pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sinte;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. M Taruna Rendra Graha Bin Syafruddin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Erwin Satria Bin Tamsir dan Anggota Opsnal Sat Res Narkoba Lainnya;

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Reformasi Gg Anthorium 5 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
  - Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas alummunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun-daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sinte yang ditemukan dari dalam kantung celana yang digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah penggeledahan badan dan pakaian, Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Penggeledahan kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan daun-daun kering dilantai rumah Terdakwa;
  - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorila/sintetis didalam kantung celana yang dipergunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorila/sintetis didapatkan dengan cara membeli dengan temannya yang bernama Sdr.Rizky sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
  - Bahwa cara menggunakannya yaitu dengan membagi dua bagian kemudian dicampur dengan tembakau gayo atau dicampur dengan tembakau yang ada pada rokok biasa sehingga menjadi dua linting rokok;
  - Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan diduga narkotika jenis sinte pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sinte;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Lab 1064/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,M.T selaku pemeriksa, Niryasti, S.So.,M.St selaku Pemeriksa, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa, dengan barang bukti milik Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** diantaranya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih sekitar 14,00 (empat belas koma nol nol) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris netto kurang lebih sebesar 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 tidak mengandung sediaan Narkotika, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris berat netto kurang lebih sekitar 0,151 (nol koma seratus lima puluh satu) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif 5-FLUORO-PB-22 yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 137 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Lab 1064/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,M.T selaku pemeriksa, Niryasti, S.So.,M.St selaku Pemeriksa, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa, dengan barang bukti milik Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Rizki (DPO) untuk membeli narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan minta diantarkan ke kosan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Kia (DPO) di Jl. Reformasi Gg Anthorium 5 Kel. Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Sdr. Rizki menyanggupinya;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa pergi ke kosan Sdr. Kia dengan menggunakan ojek pangkalan dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di kosan Sdr. Kia, disitu terdakwa sudah melihat Sdr. Rizki sedang berada di atas motornya kemudian terdakwa menghampiri Sdr. Rizki dan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rizki memberikan 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat daun-daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis kemudian terdakwa simpan di kantung celana milik terdakwa dan Sdr. Rizki langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB terdakwa sampai di depan kosan Sdr Kia, datang beberapa orang yang mengaku Anggota Sat Res Narkotika Polres Metro melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat daun-daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis didalam kantung celana yang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian meminta Terdakwa menunjukan rumah terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa di Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, lalu anggota Sat Res Narkotika Polres Metro menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi daun-daun kering yang ditemukan di lantai kamar terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli diduga narkotika jenis tembakau gorilla sintetis dari Sdr.Rizki yaitu pada tanggal 1 April 2023 dan 6 April 2023 dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat daun-daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis untuk dikonsumsi sendiri dan mengajak teman Terdakwa yaitu Sdr.Kia;

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat daun-daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa cara menggunakan diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis adalah dengan dimasukkan kedalam kertas papir, dilinting seperti rokok kemudian dibakar dan asap hasil pembakaran tersebut yang dihisap atau seperti orang menghisap rokok;
- Bahwa reaksi yang terjadi setelah Terdakwa menggunakan diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis adalah berhalusinasi, ingin tertawa terus menerus, mengantuk dan mata menjadi merah;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan diduga narkotika jenis sinte pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kertas alumunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla/Sintetis mengandung 5-FLUORO-PB-22 terdaftar Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,311 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Laboratorium netto 0,151 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering yang tidak mengandung sediaan narkotika dengan berat netto 14,00 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 13,00 gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek MOTO Berwarna hitam dengan nomor IMEI 356520081437516;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Reformasi Gg Anthorium 5 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
2. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas alummunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun-daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sinte yang ditemukan dari dalam kantung celana yang digunakan oleh Terdakwa;
3. Bahwa benar setelah penggeledahan badan dan pakaian, dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di kelurahan Tejo

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Penggeledahan kamar rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan daun-daun kering dilantai rumah Terdakwa;

4. Bahwa benar 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorila/sintetis didalam kantung celana Terdakwa adalah milik Terdakwa;

5. Bahwa benar 1 (satu) buah gulungan kertas alumunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorila/sintetis didapatkan dengan cara membeli dengan temannya yang bernama Sdr.Rizky sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa;

6. Bahwa benar cara menggunakan diduga narkotika jenis tembakau gorila/sintetis yaitu dengan membagi dua bagian kemudian dicampur dengan tembakau gayo atau dicampur dengan tembakau yang ada pada rokok biasa sehingga menjadi dua linting rokok;

7. Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan diduga narkotika jenis sinte pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa;

8. Bahwa benar diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sintetir yang ditemukan tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;

9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sinte;

10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Lab 1064/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,M.T selaku pemeriksa, Niryasti, S.So.,M.St selaku Pemeriksa, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa, dengan barang bukti milik Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** diantaranya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih sekitar 14,00 (empat belas koma nol nol) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris netto kurang lebih sebesar 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 tidak mengandung sediaan Narkotika, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris berat netto kurang lebih sekitar 0,151 (nol koma seratus lima puluh satu) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif 5-FLUORO-PB-22 yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 137 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**11.** Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Lab 1064/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,M.T selaku pemeriksa, Niryasti, S.So.,M.St selaku Pemeriksa, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa, dengan barang bukti milik Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met*



**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu Setiap Orang dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari ketentuan hukum diatas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. Reformasi Gg Anthorium 5 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh anggota polisi ditemukan 1 (satu) buah gulungan kertas alummunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun-daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sinte dari dalam kantung celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** mengakui 1 (satu) buah gulungan kertas alummunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun-daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sinte tersebut dibeli sendiri menggunakan uang milik Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr.Rizki;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah gulungan kertas alummunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun-daun yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla/sinte belum sempat digunakan untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan atau izin dari pejabat yang berwenang yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkotika yang diduga jenis tembakau gorilla/sinte;

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Lab 1064/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,M.T selaku pemeriksa, Niryasti, S.So.,M.St selaku Pemeriksa, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa, dengan barang bukti milik Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** diantaranya 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih sekitar 14,00 (empat belas koma nol nol) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris netto kurang lebih sebesar 13,00 (tiga belas koma nol nol) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 tidak mengandung sediaan Narkotika, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto kurang lebih sekitar 0,311 (nol koma tiga ratus sebelas) gram dan sisa barang bukti hasil pemeriksaan laboratoris berat netto kurang lebih sekitar 0,151 (nol koma seratus lima puluh satu) gram selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 2 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif 5-FLUORO-PB-22 yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 137 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor Lab 1064/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt.,M.T selaku pemeriksa, Niryasti, S.So.,M.St selaku Pemeriksa, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa, dengan barang bukti milik Terdakwa **BARZANUL AZIS BIN ABDUL HALIM** yaitu 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 (lima belas) ml selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3 yang berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa adalah Pelajar/Mahasiswa yang mana Terdakwa juga bukanlah seorang Peneliti

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah, sehingga dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla/Sinte tersebut, dapat dipastikan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilarang oleh undang-undang dan dianggap telah diluar kewenangannya sebagai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.1386.K/Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika, harus memperhatikan mengenai jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa, maksud dan tujuan membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan, dan penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya;

Menimbang bahwa selanjutnya tidak terdapat pula fakta maupun bukti yang menunjukkan adanya indikasi bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi atau seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika tentu dengan memperhatikan pula jumlah barang bukti yang tergolong masih relatif sedikit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta dilihat dari jumlah barang bukti yang memiliki netto 0,311 gram yang ditemukan pada saat penangkapan serta memperhatikan tujuan Terdakwa membeli barang bukti tersebut hanyalah untuk digunakan, maka telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanyalah sebatas seorang pemakai atau pengguna Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas alumunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla/Sintetis mengandung 5-FLUORO-PB-22 terdaftar Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,311 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering yang tidak mengandung sediaan narkotika dengan berat netto 14,00 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Moto Berwarna hitam dengan nomor IMEI 356520081437516 yang telah disita dari Terdakwa, dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Barzanul Azis Bin Abdul Halim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kertas alumunium foil yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang merupakan Narkotika Jenis Tembakau Gorilla/Sintetis mengandung 5-FLUORO-PB-22 terdaftar Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,311 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Laboratorium netto 0,151 gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering yang tidak mengandung sediaan narkotika dengan berat netto 14,00 gram dengan sisa barang bukti hasil pemeriksaan Laboratorium dengan berat netto 13,00 gram;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek MOTO Berwarna hitam dengan nomor IMEI 356520081437516;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Andri Lesmana, S.H., M.H. dan Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'ardi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Tania Puspitasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Anggara Kurniawan, S.H, M.H..

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H.,M.H.

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Met